



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu mengatur penerapan sistem informasi yang terintegrasi antar Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai;
- b. bahwa perlu mengatur tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kabupaten Pidie yang meliputi penerapan sistem informasi yang terintegrasi antar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
4. Bupati adalah Bupati Pidie;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati Pidie dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten Pidie;
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian;
7. Sumber Daya Aparatur adalah aparatur Pemerintah Kabupaten Pidie atau tenaga ahli dibidang teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Informasi adalah data yang telah dibentuk kedalam format yang mengandung arti dan berguna bagi penggunaanya;
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah ilmu pengetahuan terapan berupa penggabungan dari kemampuan komputasi dan kemampuan hubungan komunikasi berkecepatan tinggi dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menemukan kembali informasi;
10. Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proteksi teknologi informasi dan komunikasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab;
11. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada aparatur Pemerintah Kabupaten dalam bidang teknologi informasi dan sistem informasi;

12. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan teknologi informasi yang ketika digunakan menjadi dasar untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Pidie;
13. Aplikasi adalah perangkat lunak yang terdiri dari portal Laman (website), aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis client-server yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan;
14. Bandwidth adalah nilai hitung atau perhitungan konsumsi transfer data telekomunikasi yang dihitung dalam satuan kilobyte per second (kbps) yang terjadi antara komputer server dan komputer pengguna dalam waktu tertentu dalam sebuah jaringan komputer;
15. Jaringan Area Lokal atau Local Area Network yang selanjutnya disebut LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah tertentu.
16. Pengelola Aplikasi adalah orang yang diberi tanggung jawab melaksanakan pengelolaan perangkat lunak aplikasi komputer meliputi analisis dan desain, pemograman dan pengoperasian;
17. Teknisi Jaringan adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi;
18. Perangkat Keras Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah semua peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi;
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi sistem informasi yang memiliki dasar regulasi yang sama, mekanisme yang sama dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah;
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi sistem informasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat, pemerintah daerah, instansi lain dan digunakan secara terbatas.
21. Perangkat Lunak Legal adalah perangkat lunak yang memiliki lisensi dari produsennya;
22. Data Center adalah pusat data untuk menempatkan sistem komputer terkait, seperti sistem komunikasi data dan penyimpanan data;
23. Infrastruktur dan Aplikasi Secara Berbagi Pakai adalah infrastruktur dan Aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan dan diselenggarakan secara terintegrasi untuk dipergunakan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie;
24. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 2

- (1) SKPK wajib membentuk 1 (satu) Tim Pengelola TIK yang bertanggungjawab dalam perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan TIK.
- (2) Pengelola TIK merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang diusulkan melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie.
- (3) Pengelola TIK pada SKPK terdiri dari penanggungjawab, koordinator dan beberapa anggota pengelola sesuai analisa kebutuhan yang dilakukan oleh pengelola TIK Utama.
- (4) Anggota pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Analis TIK;
 - b. Programmer;
 - c. Administrator Jaringan;
 - d. Administrator Database;
 - e. Pengelola Aplikasi; dan
 - f. Teknisi Jaringan.
- (5) Kualifikasi anggota pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki persyaratan:
 - a. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah diploma tiga jurusan informatika;
 - b. memiliki sertifikasi bidang TIK; atau
 - c. memiliki kemampuan bidang TIK.
- (6) Komposisi anggota pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan pengelola TIK Utama.
- (7) Berdasarkan penentuan anggota pengelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala SKPK mengusulkan nama personalia kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie.
- (8) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kepala SKPK.
- (9) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat struktural minimal pejabat Eselon IV.

Pasal 3

- (1) Pengelola TIK utama berfungsi sebagai koordinator dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan TIK yang terdiri dari unsur SKPK yang membidangi perencanaan, keuangan dan pengawasan, dan berkedudukan di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie.
- (2) Pengelola TIK pada SKPK melakukan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan TIK pada masing-masing SKPK
- (3) Pengelola TIK pada SKPK wajib melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pengelola TIK Utama sebelum dan pada saat melakukan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan TIK pada masing-masing SKPK.

- (4) Pengelola TIK pada SKPK wajib memberikan laporan hasil perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan TIK pada masing-masing SKPK kepada pengelola TIK Utama pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie.

Pasal 4

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie bertanggungjawab terhadap pembangunan infrastruktur TIK melalui penyediaan perangkat keras jaringan serta interkoneksi bagi SKPK secara berbagi pakai dan terintegrasi.
- (2) SKPK dapat mengadakan Perangkat Keras TIK untuk operasional dan pengembangan TIK SKPK atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie dimulai dari usulan perencanaan anggaran, spesifikasi teknis dan kebutuhan.
- (3) Pengadaan dan pengembangan perangkat LAN pada ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pendopo Bupati, rumah dinas Wakil Bupati dan rumah dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah.
- (4) Pengadaan dan pengembangan perangkat LAN pada rumah dinas ketua DPRK menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRK.

Pasal 5

- (1) Setiap perangkat komputer yang diadakan oleh SKPK wajib disertai dengan Perangkat Lunak sistem operasi legal atau Perangkat lunak sumber terbuka.
- (2) Setiap perangkat komputer yang dioperasikan wajib menggunakan perangkat lunak legal atau perangkat lunak sumber terbuka.
- (3) SKPK dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie yang dimulai dari usulan perencanaan anggaran dan penyusunan kerangka acuan kerja.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi yang dilaksanakan oleh SKPK wajib menggunakan Perangkat Lunak Legal dan/ atau Perangkat Lunak Sumber Terbuka.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi yang dilakukan oleh SKPK wajib memiliki sistem penghubung layanan berbagi pakai dan terintegrasi.

Pasal 6

- (1) Setiap aplikasi sistem informasi yang bersifat umum wajib digunakan oleh seluruh SKPK secara berbagi pakai dan terintegrasi.
- (2) Tata cara, hak dan kewajiban SKPK pengguna pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan.
- (3) Setiap Aplikasi sistem Informasi yang bersifat khusus yang dibangun oleh SKPK wajib digunakan oleh SKPK tersebut setelah lulus uji fungsi dan keamanan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie. 

- (4) Setiap Aplikasi sistem Informasi yang bersifat umum dan khusus sebelum digunakan oleh SKPK wajib sudah lulus uji fungsi dan keamanan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie.

Pasal 7

- (1) SKPK dapat menggunakan fasilitas Data Center untuk menempatkan Aplikasi sistem informasi dan database sebagai backup atau hosting pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie secara berbagi pakai.
- (2) Tanggung jawab keamanan, koordinasi, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie akan diatur dalam petunjuk teknis.
- (3) Terhadap kelayakan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui analisa Pengelola Tim TIK Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie.
- (4) Penggunaan fasilitas Data Center sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPK harus memiliki perjanjian tingkat layanan (service level agreement) yang diberikan oleh pengelola Data Center Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie bertanggungjawab terhadap penyediaan Bandwidth secara berbagi pakai dan terintegrasi bagi SKPK dan event kegiatan pemerintah sesuai kebutuhan.
- (2) Kapasitas Bandwidth yang diberikan kepada SKPK dan event kegiatan pemerintah harus berdasarkan analisa teknis yang dilaksanakan oleh pengelola TIK Utama.
- (3) Evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan Bandwidth pada SKPK dan event kegiatan pemerintah dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diberikan rekomendasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie untuk penyesuaian kapasitas Bandwidth yang diberikan.
- (5) Terhadap kebutuhan Bandwidth yang bersifat khusus atau tertentu, SKPK dapat menyediakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak lain, atas rekomendasi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie bertanggungjawab terhadap penyediaan sub domain pidiekab.go.id bagi SKPK untuk hosting website SKPK dan aplikasi database berbasis webbase.
- (2) SKPK dapat mengajukan usulan sub domain kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie bertanggungjawab terhadap penyediaan email dinas berakhiran pidiekab.go.id bagi setiap SKPK.
- (2) SKPK dapat mengajukan usulan email dinas kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie bertanggungjawab terhadap pelaksanaan aplikasi sistem informasi gampong dan website gampong di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan aplikasi sistem informasi gampong dan website gampong di lingkungan Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Pidie.
- (3) Bentuk kerjasama sesuai ayat (2) diatur dalam perjanjian kerja antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pidie dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Pidie.

Pasal 12

Peraturan Bupati Pidie ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 16 Februari 2022 M
15 Rajab 1443 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 16 Februari 2022 M
15 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2022 NOMOR 13